

**SURAT EDARAN
NOMOR: 626 /SE/DIR/RSMU/VI/2021
TENTANG
PENDISCIPLINAN PROTOKOL KESEHATAN DI RS MATA UNDAAN**

**Kepada :
Yth. Seluruh Karyawan/i RS Mata Undaan Surabaya.**

Merujuk:

1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 232/PER/DIR/ RSMU/III/2021 tentang Panduan Pelayanan Selama Pandemi Covid-19;
2. Surat Edaran Nomor: 249/SE/DIR/RSMU/III/2021 tentang Pelayanan Poliklinik Instalasi Rawat Jalan;
3. Peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Timur.

Maka dilakukan beberapa upaya pendisiplinan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 di RS Mata Undaan Surabaya, sebagai berikut :

1. Memperketat proses skrining pasien dan/atau pengunjung yang akan masuk ke area rumah sakit.
2. Pemberian masker medis kepada pasien, karyawan dan/atau pengunjung rumah sakit yang menggunakan masker kain/scuba.
3. Adanya pembatasan jumlah pasien rawat jalan, yaitu:
 - a. Poliklinik berjumlah 150 pasien per hari;
 - b. VIP Pagi berjumlah 35 pasien untuk setiap sesi dokter;
 - c. VIP Sore berjumlah 20 pasien untuk setiap sesi dokter.
4. Pasien dan pendamping pasien harus menyerahkan hasil swab antigen pada H-2 sebelum operasi.
5. Adanya pembatasan aktivitas karyawan didalam rumah sakit meliputi:
 - a. Penyelenggaraan seluruh pertemuan internal tidak melebihi 50% kapasitas ruangan, apabila tidak memungkinkan dilakukan secara daring;
 - b. Peniadaan aktivitas olahraga untuk karyawan.
6. Selama jam kerja, karyawan dilarang makan diluar area rumah sakit dan seluruh aktivitas makan dipindahkan ke kantin karyawan di Lt 5.
7. Pelaksanaan desinfeksi ruangan secara berkala di seluruh area rumah sakit.
8. Pemeriksaan swab antigen seluruh karyawan secara berkala.
9. Mematuhi protokol kesehatan baik didalam maupun diluar area rumah sakit.

10. Ketentuan diatas berlaku mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 untuk dilakukan evaluasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Juni 2021
Direktur, *h.a.*



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.